

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN**

(Studi Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk
Betung Barat Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

FARHAN ALFAIDZ YUSUF

NPM. 1921020326



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN**

(Studi di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk
Betung Barat Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**FARHAN ALFAIDZ YUSUF
NPM. 1921020326**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pendidikan pesantren banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya yang ada di Indonesia hal ini berdasarkan sejarah perkembangan pesantren dari mulai masa kolonial hingga sekarang. Banyak dari para pemimpin yang bermunculan di era sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia merupakan bibit-bibit bangsa yang dihasilkan dari pendidikan pesantren. Pondok Pesantren juga sebagai tempat pendidikan dan ajaran agama Islam di sebarakan, Pondok Pesantren yang dianggap sebagai wadah pendidikan tidak diperkenankan melakukan penyimpangan baik dalam pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memiliki fungsi diantaranya Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi dan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sudah terlaksana hal ini dibuktikan dengan adanya metode dan sistem dakwah di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan pelatihan

Muhadoroh di Pesantren, untuk menyiapkan santri berdakwah di masyarakat. Kementerian Agama Kota Bandar Lampung juga turut andil dalam penyebaran dakwah di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami dengan melakukan ikrar atau janji terhadap Pondok Pesantren agar cinta tanah air sehingga penyimpangan-penyimpangan dakwah tidak terjadi. Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan *Siyash Tanfidziyyah* karena pihak Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sudah menjalankan amanah pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Kata kunci: Santri, Fiqh Siyash, Dakwah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Alfaidz Yusuf
NIM : 1921020326
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Penulis


Farhan Alfaidz Yusuf
1921020326



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2019 Tentang Pesantren (Studi Di Pondok
Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk
Betung Barat Kota Bandar Lampung)**

Nama : Farhan Alfaidz Yusuf
NPM : 1921020326
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Agustina Nurhavati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II


Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh, **Farhan Alfaidz Yusuf, NPM: 1921020326**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal 4 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿٣٣﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?

(QS. Al-Fusilat : 33)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya: Bapak tercinta Edi Yusuf dan Ibu saya tercinta Selvi Liana, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untuk saya. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat. Keluarga besar saya dan beserta teman-teman seperjuangan saya terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah swt. Aamiin

RIWAYAT HIDUP

Farhan Alfaidz Yusuf di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Oktober 2001, anak dari pasangan (bapak Edi Yusufi dan ibu Selvi Liana). Pendidikan dimulai dari, TK Al-Azhar 6, SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, SMP Ponpes Daar El-Qolam Tangerang selesai Tahun 2016, SMA Ponpes Jabal AN-Nur Al-Islami Bandar Lampung selesai Tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 November 2023
Penulis

Farhan Alfaidz Yusuf
1921020326

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Pemimbing Akademik I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Edi Yusufi dan ibu Selvi Liana, yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah

Bandar Lampung, 22 November 2023
Penulis

Farhan Alfaidz Yusuf
1921020326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasa</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	20
3. Sumber Kajian <i>Fiqh siyasa</i>	22
4. Kedudukan <i>Fiqh Siyasa</i>	23
5. <i>Siyasa Tanfidziyyah</i>	24
B. Pondok Pesantren dan Dasar Hukumnya	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pondok Pesantren	26
2. Karakteristik Pondok Pesantren	28
3. Peran dan Fungsi Pengertian Pondok Pesantren.....	30
4. Tujuan Terbentuknya Pesantren.....	31

5. Macam-Macam Pondok Pesantren	32
C. Dakwah Dalam Islam	35
1. Pengertian Dakwah	35
2. Macam-Macam Metode Dakwah Islam	38
3. Unsur-Unsur Dakwah	41
4. Bentuk-Bentuk Dakwah	41
5. Perencanaan Dakwah	42
6. Tujuan Dakwah.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengertian Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung	45
1. Sejarah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	45
2. Jenjang Pendidikan Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	46
3. Visi Misi Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	48
4. Tradisi Kebiasaan Santri Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung	49
5. Sikap dan Prilaku Santri Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung	50
6. Kegiatan Rutin Santri Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	51
7. Sistem Pembelajaran Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	53
B. Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami	55

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung	65
B. Tinjauan <i>Fiqh siyasah</i> terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung.....	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 75
B. Rekomendasi 75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al- Islami Bandar Lampung
- Lampiran 3. Foto Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Bandar Lampung
- Lampiran 4. Foto Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Jabal AN-Nur Al-Islami Bandar Lampung
- Lampiran 5. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dan Penulis dalam memahami Skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu Penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari Skripsi antara lain sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya¹).

2. *Fiqh Siyash*

Fiqh Siyash adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²

3. Implementasi, Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.³

4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat
- b. Memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat
- c. Mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat
- d. Menjaga kerukunan hidup umat beragama
- e. Selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

²Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-HAdits," *AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>.

³KBBI Daring, *Arti Kata Implementasi, Diakses 31 Agustus 2022*, n.d., <https://doi.org/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

- f. Menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.⁴

5. Pesantren

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seseorang atau beberapa orang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dengan segala hal.⁵

Dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di pesantren untuk bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang berkebangsaan, cinta tanah air, serta dapat mempertahankan tradisi dan kebudayaan masyarakat sesuai dengan isi Pasal 40.

B. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pada Bab I Pasal 1 ayat1 menyebutkan bahwa “Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,

⁴Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

⁵Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), 2.

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan pesantren banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya yang ada di Indonesia hal ini berdasarkan sejarah perkembangan pesantren dari mulai masa kolonial hingga sekarang. Banyak Pondok Pesantren yang sudah modern mengikuti perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi di Indonesia tentu memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk masyarakat di Indonesia terutama penggunaannya baik perubahan positif atau negatif, sehingga pondok pesantren harus teliti dan waspada terhadap perkembangan santri dengan era teknologi yang modern.⁶ Banyak dari para pemimpin yang bermunculan di era sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia merupakan bibit-bibit bangsa yang dihasilkan dari pendidikan pesantren seperti KH. Hasyim Asy'ari, Kyai Wahid Hasyim, bapak Abdurrahman Wahid dan masih banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan lulusan atau alumni dari pondok pesantren. Pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memiliki fungsi diantaranya Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam Pasal 43-46. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat 1-3 pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi dan atau pelatihan keterampilan sesuai dengan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan

⁶Dani Amran Hakim, *Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons license) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 18. Nomor 2, 2021.

menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Isi dari Pasal 40 ini mengenai dakwah yang dilakukan pesantren yaitu harus selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Pada awal abad ke-21, masyarakat mengubah pandangannya terhadap pesantren karena Pesantren lebih berfokus kepada pemikiran, ideologi, dan kelompok sosial serta gerakan-gerakan yang sangat masif, yang seolah-olah membalikkan kesan pesantren yang memiliki watak halus, akomodatif, dan adaptif terhadap kebudayaan lokal.⁷

Dakwah yang dilakukan di Pondok Pesantren haruslah memuat materi seperti cinta tanah air, memahami perbedaan agama yang mana membuat masyarakat tiak terpecah belah. Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang, pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis, mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Pemikiran dan pengambilan keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan itu didasarkan pada hasil dan perhitungan yang matang, setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian dan analisa terhadap kenyataan dan keterangan-keterangan yang konkrit.⁸

Menjaga dan merawat keutuhan NKRI (Negara Kesatuan republik Indonesia) menjadi tugas semua anak bangsa. Termasuk para ulama sebagai tokoh sentral yang punya pengaruh kuat terhadap para jamaahnya. Sebagai tokoh agama dan juru dakwah, pesan-pesan cinta tanah air hendaknya selalu

⁷Abd. Muin, *Pendidikan Pesantren Dan Potensi Radikalisme* (Jakarta: CV. Prasasti, 2007), 267.

⁸*Ibid*, 58.

menjadi perhatian, agar *jama'ah* dan *mad'u* (warga negara) memiliki spirit cinta tanah air untuk tetap menjaga dan ikut mengisi kemerdekaan yang pada akhirnya menuju *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang hal ini disampaikan dalam bentuk dakwah.

Berdasarkan penjabaran diatas peneliti ingin meneliti dan mengetahui bagaimana implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam pondok pesantren Jabal An-Nur Al- Islami Teluk Betung Kota Bandar Lampung dakwah yang di lakukan di Pondok Pesantren.

Dalam proses penerapan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang ada di Indonesia ini masih ada yang belum menerapkan sistem dakwah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti mengenai implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang pesantren dengan judul penelitian yaitu “*Tinjauan Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Studi di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka Fokus Penelitian ini adalah pada Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Sub fokus terletak pada tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam penyebaran dakwah yang selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan diketahuinya metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut hukum tentang tinjauan *fiqh siyasah* tentang implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang khususnya dalam hukum tata Negara dalam bidang *fiqh siyasah* dan

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi lainnya dalam membuat suatu peraturan yang berkaitan dengan pesantren guna untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren juga menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian berfungsi untuk menggali informasi atas penelitian-penelitian terdahulu dalam rangka memperkaya khazanah ilmiah penelitian yang sedang yang dilakukan serta saling mengisi baik kekurangan maupun kelebihan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, termasuk juga menemukan teori dan konsep sebagai kerangka teoritik bagi landasan penelitian. Adapun penelitian yang terdahulu yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Nuraeni Universitas Khas Jember pada Tahun 2020 dengan judul Eksistensi pesantren dan analisis kebijakan Undang-Undang pesantren. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian menjelaskan beberapa poin dalam jurnalnya yaitu pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tradisional untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-harinya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini memiliki 5 point utama yaitu, a) pesantren diwajibkan mengajarkan kitab kuning, b) kiai harus berpendidikan pesantren, c) pesantren adalah lembaga mandiri karena nilai-nilai agama berdasarkan kekhasanya,

- d) proses belajar mengajar bahwa lulusan pesantren ijazahnya memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal lainnya, dengan penjaminan mutu, e) pesantren akan mendapatkan dana abadi.⁹
2. Perbedaan dan persamaan Skripsi penulis dengan jurnal Nuraeni yaitu, persamaan, keduanya membahas mengenai pesantren dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Perbedaan dari keduanya adalah penulis terfokus pada implementasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 40 sedangkan jurnal Nuraeni terfokus pada eksistensi pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.
 3. Skripsi yang di tulis oleh Siti Nurrohmah, Universitas Islam Negeri purwokerto pada Tahun 2021 yang berjudul Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Banyumas (Studi kasus pondok pesantren di kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas), berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren sebenarnya tidak begitu memberikan dampak atau implikasi pada bidang administrasi seperti legalitas peantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik dan sumber pembiayaan pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini belum memiliki peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah sedangkan di Banyumas juga belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan islam seperti diniyah formal dan pendidikan muaddalah sehingga belum bisa dilaksanakan dengan efektif di Banyumas.¹⁰

⁹Nuraeni, "Eksistensi pesantren dan analisis kebijakan Undang-Undang pesantren " (Skripsi, UIN Khasn Jember, 2021).

¹⁰Siti Nurrohmah, "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren Di Banyumas, Studi Kasus Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas" (Skripsi, UIN Purwokerto, 2021).

Persamaan dan perbedaan kedua Skripsi ini yaitu, persamaan keduanya ialah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan administrasi yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren

4. Disertasi yang ditulis oleh Atmari, Universitas Islam negeri Khas Jember pada Tahun 2022, dengan judul “pendidikan pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 (studi tata kelola dan strategi pengarusutamaan pesantren di Indonesia) Undang-Undang Pesantren, dan segala bentuk aturan turunannya (*derrivative regulation*), sudah memberikan ruang yang sangat luas terhadap eksistensi pesantren, khususnya secara politik. Pemerintah, melalui Undang-Undang Pesantren, mengakui segala bentuk sistem pendidikan di lingkungan pesantren. Jadi, hal yang perlu dikembangkan pesantren ialah membentuk differensiasi sistemik, dimana pendidikan pesantren bisa memiliki added-values (nilai lebih) daripada model pendidikan lainnya. Undang-Undang Pesantren juga memberikan keluwesan pesantren dengan cara pengembalian peran-peran penting di dalam kehidupan masyarakat, demikian halnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.¹¹

Persamaan Skripsi yang penulis teliti dengan disertasi Atmari ini adalah keduanya sama membahas mengenai pesantren dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren setelah di sahkannya oleh pemerintah Indonesia. Perbedaan dari Skripsi penulis dan disertasi yang ditulis Atmari ini adalah skripsi penulis meneliti satu Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yaitu Pasal 40, dan juga implementasi Pasal dan Undang-Undang

¹¹Atmari, “Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, Studi Kelola Dan Strategi Pengurus Pesantren Di Indonesia” (Disertasi, UIN Khas Jember, 2022).

tersebut dalam pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami, sedangkan disertasi ini hanya membahas mengenai pendidikan pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini disahkan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian secara langsung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.¹² Penelitian deskriptif pada penelitian ini ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Dengan hal ini penulis menjelaskan realitas yang ada di pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami, Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Mengenai implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

¹²Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*, ed. Cet. 3., Ed. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 88.

2. Data dan Sumber Data

Jenis-jenis Data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berbahan hukum yang dapat digunakan yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, Dalam skripsi ini menggunakan data dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, artikel dan jurnal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁴ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁵ Populasi pada penelitian ini adalah santri putra dan

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 133.

¹⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 120.

¹⁵Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Meteodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

putri Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami yang berjumlah 405 santri, 33 Ustadz dan 16 Ustadzah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil atau wakil dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Berdasarkan Teori Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka diambil 10%.¹⁶ berdasarkan pendapat tersebut responden dari penelitian ini adalah, 20 santri, yang terdiri dari 10 santri putra dan 10 santri putri kelas 12 dan 6 pengurus Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami dan untuk lebih mendukung skripsi ini Penulis menyertakan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam sampel yaitu bagian pendidikan dan Pondok Pesantren.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁷ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pendekatan berbasis

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

¹⁷Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 222.

karya ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁸ Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Teknik dokumentasi ini mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan berupa catatan, buku, surat kabar atau Koran, jurnal dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang tepat dan relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data ini adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data diantaranya yaitu :

¹⁸Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Metode/Sudaryon*, 229.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁹

b. *Classifying* (Klarifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibacadan dapat diapahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.²⁰

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

6. Analisis data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting untuk dipelajari.²¹ Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk uraian kata tertulis dan tidak berbentuk angka. Kemudian data tersebut diolah permasalahan secara khusus kemudian digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dengan

¹⁹Abu Achamd dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁰J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 104–5.

²¹Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

metode ini penulis dapat menggambarkan secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada Skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitin terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasaan.

BAB II: Landasan Teori, memuat uraian tentang pengertian dan dasar hukum *Fiqh Siyasah*, ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Maqoshid Syari'ah*, Pondok Pesantren dan Dasar Hukum Undang-Undang, Dakwah Dalam Islam, Macam-Macam Dakwah, Unsur Dakwah, Bentuk, Perencanaan dan Tujuan Dakwah.

BAB III: Deskripsi dan Data Penelitian, memuat uraian tentang gambaran umum pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, sejarah pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Visi dan misi pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

BAB IV: Analisis Penelitian, Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 di pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

BAB V: Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang ditujukan untuk kajian selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* secara bahasa berarti faham. Menurut ulama ushul, *fiqh* secara istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.

Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta *ijtihad* dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²²

Siyasah berasal dari bahas Arab ساس - يسوس - سياسة yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah *siyasah* berarti: Pertama, hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *kemudhorotan* yang mana tidak terdapat pada *nash-nash syar'i* (*Al-Qur'an dan Sunnah*).²³

²² Sahid, M.H., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

²³ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

Abdul Wahhab al-khallaḥ mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah swt berfirman:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(QS. Shad ayat 26).

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Lois Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan. Sedangkan makna *Siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, Undang-Undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interenal tersebut misalnya Undang-Undang tentang partai politik pada siklus pergantian

mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.²⁴

Kajian *Siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam," guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁵

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁶ Secara garis besar maka objek *Fiqh Siyasah* menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷ Dalam *Fiqh Siyasah* Sebagai pemegang kekuasaan

²⁴ *Ibid*, 45.

²⁵ *Ibid*, 56.

²⁶ Kartika. S, Deni Yolanda and Helma Maraliza'' *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial dalam menangani anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung*'' *As-siyasi: Jurnal Of Constitutional Law* 1, No, 2 (2021) :60-73, <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

²⁷ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan.²⁸

Dalam *Fiqh Siyasah* memuat aturan-aturan untuk kemaslahatan masyarakat yang di dalamnya memuat hukum-hukum Islam, menurut Satjipto Rahardjo, agar tujuan hukum dapat diwujudkan secara maksimal dibangun dengan istilah hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan.²⁹

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*, Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian Ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁰

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al Ahkam al-Shultaniyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

²⁸Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

²⁹Dani Amran Hakim, Muhammad Rusjana, Wacana *Perpanjangan Masa Jabatan Preseiden Perspektif Pemikiran Hkum Progresif*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 06 No. 1 Januari 2023, <https://Journal.Saburai.id/index.php/THS/index>.

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. 14.

Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Serta Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Sementara Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Kharijiyyah*), Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).³¹

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi al Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik Pembuatan per Undang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*), Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*), Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idari'yyah Syar'iyah*), Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/ kharijiyyah Syar'iyah*), Politik Pelaksanaan PerUndang-Undangan (*Siyasah Tanfidjiyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³² Maka *Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, maka dari itu harus tetap menjaga sumber hukum yaitu *Al-Qur'an* dan *sunnah*.³³

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan

³¹ *Ibid*, 19.

³² *Ibid*, 21.

³³ Khairudin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, 'El-Izdiwaj : *Indonesia Journal of civiland Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020). 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pdf>.

- administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyah/Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁴

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Selain sumber *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, Ahmad Sukardja meng ungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, peng alaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁵

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh*

³⁴*Ibid*, 22.

³⁵Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

Siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.³⁶

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematis. Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Fiqh Mu'amalah* (Hukum Muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975) membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh Siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan

³⁶*Ibid*, 47.

penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.³⁷ *Siyasah Syariah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dengan cara mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan syari'at dan dasar-dasar hukum Al-Qur'an, Sunah, Hadist dan sumber lainnya.³⁸

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *Siyasah Syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dalam dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.³⁹

5. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan negara.⁴⁰ Tugas *al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Dalam setiap negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

³⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

³⁸Dani Amran hakim dan Hevina Nopriza, *Peran pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur jalan berdasarkan perspektif Hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 7 No. 2 Desember 2022.

³⁹*Ibid*, 35.

⁴⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 309.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.⁴¹ Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu (QS. Al An'am ayat 17).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An Nahl ayat 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga

⁴¹ *Ibid*, 310.

menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.⁴²

B. Pondok Pesantren dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pondok Pesantren

Pada Pasal 1 angka 1 Pondok Pesantren, dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan.⁴³ Pesantren dari kata pe santri an, yang berarti tempat "tempat santri" yang belajar dari pemimpin pesantren (kyai) dan para guru (ulama atau astadz). pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa Pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian Pesantren mempunyai arti tempat orang yang berkumpul untuk belajar agama Islam. "Pesantren sendiri menurut pengertiannya adalah "tempat belajar para santri". Sedangkan Pondok

⁴² *Ibid*, 320.

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.⁴⁴

Sedangkan Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: "asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu". Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa "Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat Pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Pondok Pesantren ada juga yang mengartikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri."⁴⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan kekhasan pesantren di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dampak baik bagi masyarakat Indonesia khususnya umat beragama Islam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 40 yang berbunyi Dakwah yang dilakukan di pesantren harus :

- a. Menanamkan nilai ajaran dan menjaga moralitas umat
- b. Memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat
- c. Mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat
- d. Menjaga kerukunan hidup umat beragama
- e. Selaras dengan nilai kebangsaan dan tanah air
- f. Menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.⁴⁶

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi,

⁴⁴Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 234.

⁴⁵*Ibid*, 235.

⁴⁶Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

sebagian besar pesantren berkembang dari adanya dukungan masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat merupakan dinamika kegiatan pondok pesantren dalam pendidikan kemasyarakatan Undang-Undang ini ada untuk mencegah keributan antar umat beragama seperti radikalisme dan tindak terorisme.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sangat mempengaruhi metode pendidikan di pondok Pesantren, baik Pondok Pesantren klasik maupun Pondok Pesantren Modern.⁴⁷

2. Karakteristik Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk membuat insan yang mulia dan berakhlak baik serta memahami ajaran-ajaran islam pondok pesantren berbeda dengan lembaga lainya baik dari aspek sistem pendidikan maupun unsur pendidikan yang dimilikinya. Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Adanya Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan apabila memenuhi elemen-elemen pokok Pesantren seperti

a. Pengasuh Pondok Pesantren

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan Kyai, Tuan Guru, Anre GuruttaI, nyiak, Syekh, Ajeng, Buya dan Nyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur teladan atau pengasuh pesantren.⁴⁸ Kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang mempunyai ilmu dibidang Agama Islam, kyai di dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam

⁴⁷ Miftahul Aliyati, “ Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pada Pesantren Ma’ahi Kudus ”, Kudus, 2021.

⁴⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai pola yang dihendaki.

b. Santri

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.⁴⁹ Santri juga disebut sebagai peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kyai yang memimpin sebuah pesantren. Di dalam proses belajar mengajar ada dua tipologi santri-santri mukim, santri mukim yaitu santri yang menetap tinggal bersama kyai dan secara aktif menuntut ilmu dari seorang kyai. Santri kalong pada dasarnya adalah seorang murid yang berasal dari desa sekitar Pondok Pesantren yang pola belajarnya tidak dengan jalan menetap di dalam Pondok Pesantren.

c. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di Pesantren.⁵⁰ Kitab-kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah kuning yang terpengaruh oleh warna kertas. Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman dulu yang berisikan tentang ilmu keislaman seperti *fiqh*, *hadits*, *tafsir*, *akhlaq*. serta pengembangan masyarakat sekitarnya tentang pemahaman keagamaan (Islam) lebih jauh mengarah kepada nilai-nilai normatif, edukatif dan perogretif.

d. Asrama dan Masjid

Pada Pasal 5 angka 2 poin (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjelaskan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

⁴⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

⁵⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

memenuhi unsur paling sedikit adanya Pondok atau asrama dan Masjid atau Mushola.⁵¹

3. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren

Dengan kondisi pesantren yang sedemikian rupa, maka Pondok Pesantren memiliki fungsi:

a. Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Pemahaman fungsi Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terletak pada kesiapan pesantren dalam menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pembangunan dibidang pendidikan dengan jalan adanya perubahan sistem pendidikan sesuai dengan arus pengembangan jamaah dan erat teknologi secara global. Oleh karena itu kedudukan pesantren sebagai patner yang intensif dalam pengembangan pendidikan.

Pada Pasal 16 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan fungsi pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.⁵²

Dalam pendidikan pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu:

- 1) Memakai sistem tradisional, yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan 2 arah antara kiai dan santri.
- 2) Kehidupan dipesantren menampakkan semangat demokrasi, karena mereka praktis bekerjasama mengatasi problem non kurikuler mereka sendiri.
- 3) Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah,

⁵¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

⁵² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencari keridhoan Allah swt semata.

- 4) Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup.⁵³

b. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Da'wah

Keberadaan pesantren merupakan suatu lembaga yang bertujuan mengikat kalimat Allah dalam arti penyebaran ajaran Agama Islam agar pemeluknya memahami dengan sebenarnya. Oleh karena itu kehadiran pesantren sebenarnya dalam rangka da'wah Islamiyah." Mengajak manusia menuju agama Allah merupakan salah satu ibadah yang agung, manfaatnya menyangkut orang lain. Dakwah islamiyah dapat diartikan sebagai penyebaran atau penyiaran ajaran dan pengetahuan agama islam yang dilakukan secara islami, baik itu berupa ajakan atau seruan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan maupun perbuatan baik.

Dakwah Islamiyah yang dilakukan Pondok Pesantren yang bersifat seruan atau ajakan secara lisan dapat dipahami sebuah dakwah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt senantiasa ada dan cukup relevan dengan apa yang terjadi dewasa ini.⁵⁴

4. Tujuan Terbentuknya Pondok Pesantren

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan, Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

⁵³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 240.

⁵⁴ *Ibid*, 245.

- a. Membentuk Individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu mandiri, tolong menolongseimbang dan moderat
- b. Membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk prilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama dan
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.⁵⁵

Dalam lingkungan Pondok Pesantren banyak yang memiliki ciri khas dari masing-masing daerah berbeda-beda, seperti Pondok Pesantren juga memiliki tujuan umum dan khusus seperti:

- a. Tujuan umum, untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi *mubalig* islam dalam penerapan dikehidupan sehari-hari melalui ilmu dan amalnya.
- b. Tujuan khusus, untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

5. Macam-Macam Pondok Pesantren

Pada pasal 1 angka 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan macam-macam pendidikan Pondok Pesantren seperti:

- a. Dirasah Islamiyah, dengan pola pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang agama Islam yang terstruktur sistematis dan terorganisasi

⁵⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

⁵⁶M. Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 35.

- b. Pendidikan muadalah adalah pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
- c. Pendidikan Diniyah Formal adalah pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.⁵⁷

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tradisional dalam perkembangannya dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Dalam penyelenggaraan sistem pengajaran dan pembinaannya pesantren digolongkan kepada tiga bentuk:

- a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren tradisional adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sorogan) dimana seorang Kiai mengajar santri berdasarkan kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama besar sejak abad pertengahan sedangkan santri biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama dalam pesantren. Pesantren model ini masih memegang teguh penyampaian dengan pola tradisional dalam mengajarkan nilai-nilai islam, ilmu yang di pelajari-pun sama di seluruh pesantren model ini yakni kitab yang dikaji dan perbedaannya pada Kiai di setiap pesantren.

- b. Pondok Pesantren Tradisional Modern

Pesantren model ini adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang menggabungkan sistem klasikal yang mengarah kepada sistem atau pola modern

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

dari segi pengajaran dan penyampaiannya. Ciri model ini adalah peran seorang Kiai tidak mutlak lagi, akan tetapi ada Pembagian tugas yang jelas. Sistem pengajarannya di samping menggunakan cara tradisional (sorogan, bandongan, wetonan) juga memakai sistem modem (pembagian kelas) dengan melihat tingkat kemampuan santri. Pesantren ini juga mengadakan pendidikan formal guna memberikan keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi.

c. Pondok Pesantren Moderen

Pesantren modern adalah pesantren yang menggunakan sistem baru dari segi pengajarannya. Dalam kesehariannya, di sini tidak ada lagi dominasi Kiai dalam penyampaian materi, melainkan diskusi dan dialog antara santri dan pembimbing. Penekanan selain dalam ilmu agama, diajarkan bagaimana di masa depan, santri akan berbaur dan bisa melebur oleh masyarakat. Pembagian tugas juga lebih ditekankan dengan membentuk organisasi pelajar yang mengatur segala aktivitas mereka diatur dengan cara demokrasi, gotong royong, dan dalam suasana ukhuwah yang dalam kontrol bimbingan pengawas dan pembinaanya.⁵⁸

Pondok Pesantren Moderen Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 19 pelaksanaan fungsi dakwah pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh

⁵⁸ *Ibid*, 40.

Pesantren. Pasal 20 Dakwah yang dilaksanakan Pesantren harus:

- a. Menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat
- b. Memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat
- c. Mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat
- d. Menjaga kerukunan hidup umat beragama
- e. Selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air dan
- f. Menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat

Pada Pasal 21 dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pengajaran dan Pembelajaran
- b. Ceramah, kajian dan diskusi
- c. Media dan teknologi infirmasi
- d. Seni dan budaya
- e. Bimbingan dan konseling
- f. Keteladanan
- g. Pendampingan dan/
- h. Pendekatan⁵⁹

C. Dakwah Dalam Islam

Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang, pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan.

1. Pengertian Dakwah

Dalam bahasa Arab kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *da'aa*, *yaad'u*, *da'watan* yang berarti mengajak atau menyeru, memanggil.⁶⁰ Ada

⁵⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.

⁶⁰Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 92.

beberapa ahli yang mendefenisikan dakwah secara beragam, yaitu:

- a. Toha Yahya Oemar mendefenisikan dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- b. Ahmad Mansyur Suryanegara yang dikutip oleh Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei berpendapat bahwa dakwah adalah aktivitas menciptakan perubahan social dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku pelaku pembaharunya.
- c. Quraish Shihab mendefenisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.⁶¹

Dalam *Al-Qur'an* ajakan dan seruan sebagai arti dasar dari kata dakwah ini memiliki dua pengertian, baik dalam arti positif maupun negatif. Pengertian dakwah yang berarti ajakan dan seruan kepada hal-hal yang positif dapat di jumpai dalam ayat-ayat *Al-Qur'an* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Anfal : 24).

⁶¹ Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 28.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kata dakwah umumnya di pahami sebagai ajakan kepada hal-hal yang baik (positif). Hal ini berarti bahwa Allah mengajak hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, yaitu berpegang teguh pada agaman-Nya. Beberapa pendapat tentang Dakwah:

a. Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh bukunya Pimay. Dakwah merupakan suatu proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya apa yang telah di beritakan oleh Rasul dan taat terhadap apa yang telah di perintahkan yang meliputi dua kalimat *syahadat*, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan ramadhan, melaksanakan haji, iman kepada malaikat, kitab-kitab Nya, hari kebangkitan, *qadha* dan *qadar*. Selain itu dakwah juga berarti mengajak agar hamba menyembah kepada Allah swt seakan-akan melihatnya.

b. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab Dikutip oleh bukunya Munir Min, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.

c. Al-Bahy Al-Khauily

Menurut Al-Bahy al-Khauily, dakwah adalah usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Pengertian ini menunjukkan

d. Shalahudin Sanusi,

Menurut Salahudin Sanusi dakwah itu ialah usaha mengubah keadaan yang negatif kepada keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar.⁶²

⁶² Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 97.

2. Macam-Macam Metode Dakwah Dakwah Islam

Macam-macam metode dakwah Islam dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Dakwah bil Lisan

Allah berfirman dalam Al-Qur'an dengan tegas mengenai hal ini dengan menitik beratkan kepada Ahsan Kaulan (ucapan yang baik) dan Uswatun Hasanah (perbuatan baik) :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣١﴾

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?" (QS. Al-Fusilat : 33).

Makna yang terkandung dari ayat di atas, yaitu Allah swt memerintahkan kepada segenap orang beriman agar berkata dengan perkataan yang baik dan mengerjakan amal sholeh. Adapun yang dimaksud dengan dakwah *bii lisan* adalah memanggil, menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan hidup akhirat, tentunya dengan menggunakan bahasa sesuai dengan mad'u dalam berdakwah. Sebuah ajakan dakwah dengan menggunakan lisan, antara lain mengingatkan orang lain jika berbuat salah, baik dalam beribadah maupun perbuatan. Dakwah bil lisan antara lain

- 1) *Qaulan Ma'ruf* ialah dengan berbicara dalam pergaulan sehari-hari yang disertai dengan misi agama, yaitu islam.
- 2) *Mudzakarah* ialah mengingatkan orang lain jika berbuat salah, baik dalam lidah maupun dalam perbuatan.

- 3) *Nasihatuuddin* ialah nasehat kepada orang yang telah dilanda problem kehidupan agar mampu melaksanakan agamanya dengan baik. Nasihatuuddin ialah nasehat kepada orang yang telah dilanda problem kehidupan agar mampu melaksanakan agamanya dengan baik.
 - 4) *Majlis Ta'lim* dengan menggunakan buku-buku, kitab dan berakhir dengan dialog atau tanya jawab.
 - 5) *Mujadalah* ialah perdebatan dengan argumentasi serta alasan dan diakhiri dengan kesepakatan bersama.
- b. Dakwah *Bil Haal*

Dakwah yang menggunakan metode *bil haal* merupakan suatu metode dengan menggunakan kerja nyata, jika melihat segi kejiwaan manusia sebagai individu sudah banyak yang terpengaruh terhadap *Taklid* (ikut-ikutan) baik yang berbentuk positif maupun negatif, karena Islam sangatlah memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan dan ketentraman masyarakat, yaitu dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah. Allah telah menyampaikan dalam firmanNya kepada umat islam untuk selalu meneladani rasulullah. Allah swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Qs. Al-Ahzab : 21).

Dalam kegiatan dakwah *bil haal* tidak terlepas dari lima prinsip yang utama, kelima prinsip tersebut menurut Husein As-Segaf adalah:

- 1) Dakwah *bil Haal* harus menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya atau masyarakat tertentu.
- 2) Dakwah *bil Haal* bersifat pemecahan masalah yang dihadapi umat dalam suatu wilayah tertentu.
- 3) Dakwah *bil Haal* harus mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.
- 4) Dakwah *bil haal* harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat, agar mereka dapat membangun dirinya, sekaligus dapat memberikan manfaat masyarakat sekitar.

c. Dakwah *bil Qalam*

Adalah dakwah dengan menggunakan keterampilan berupa artikel atau naskah yang kemudian dimuat di dalam majalah atau surat kabar, brosur, bulletin, buku dan sebagainya. Dakwah seperti ini dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama serta jangkauannya luas, disamping itu masyarakat atau kelompok dapat mempelajarinya serta memahaminya sendiri.

Dalam dakwah *bil Qalam* diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis, yang kemudian di sebarluaskan melalui media cetak (*printed publication*). Bentuk tulisan dakwah *bil Qalam* antara lain artikel keislaman, tanya jawab hukum Islam, rubrik dakwah, rubrik pendidikan agama, kolom keislaman, cerita religius, cerpen religius, dan lain-lain.

3. Unsur-Unsur Dakwah

Dakwah merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah swt. merealisasikannya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur dalam dakwah yaitu, antara lain sebagai berikut:

- a. *Da'i* (Juru dakwah) adalah orang yang melakukan dakwah baik secara lisan ataupun tulisan.
- b. *Mad'u* (Objek Dakwah) adalah manusia atau sekelompok orang yang menjadi sasaran dakwah.
- c. *Maddah* (Materi dakwah) adalah isi pesan yang disampaikan *da'i* kepada *mad'u*.
- d. *Wasilah* (Media Dakwah) adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah.
- e. *Thariqoh* (Metode dakwah) adalah cara yang digunakan dalam berdakwah. Misalnya metode ceramah ataupun melalui media-media.
- f. *Atsar* (Tujuan Dakwah) adalah suatu tujuan program kegiatan dakwah yang memiliki efek terhadap *mad'u*.⁶³

4. Bentuk-Bentuk Dakwah

Ada tiga metode dakwah yaitu, *Hikmah*, *mauidhah hasanah* dan *Mujadalah*.

a. *Hikmah*

Kata al-hikmah memiliki banyak pengertian yang dikemukakan oleh ahli bahasa maupun pakar *Al-Qur'an*, tidak hanya mencakup pamaknaan *mushadaq* (ekstensi). Akan tetapi juga pemaknaan dalam *mafhum* (konsep) sehingga pemaknaannya menjadi lebih luas dan bervariasi. dakwah *al-hikmah* yaitu sebuah metode komunikasi dakwah yang bersifat persuasif, yang bertumpu kepada human oriented, maka konsekuensi logisnya adalah pengakuan kepada hak-hak yang

⁶³ *Ibid*, 30

bersifat demokratis agar fungsi dakwah yang bersifat informatif dapat diterima dengan baik oleh *mad'u*.

b. *Mauidhah hasanah*

Kata *Mauidhah hasanah* kerap melekat dalam pengajian-pengajian dan berbagai kegiatan keagamaan yang di dalam acara tersebut terdapat ceramah. Ceramah ini yang disebut sebagai *mauidzah hasanah*.

c. *Mujadalah*

Secara etimologi atau kebahasaan *al-mujadalah* diambil dari kata bahasa Arab *jadala* yang artinya memintal, melilit, dapat juga berarti berdebat, perdebatan. Kata *jadala* dapat bermakna menarik tali guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat diibaratkan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan.⁶⁴

5. Perencanaan Dakwah

Perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis, mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Pemikiran dan pengambilan keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan itu didasarkan pada hasil dan perhitungan yang matang, setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian dan analisa terhadap kenyataan dan keterangan-keterangan yang konkrit.⁶⁵

Adapun yang harus dipikirkan dan diputuskan oleh pimpinan dakwah dalam rangka perencanaan dakwah itu mencakup segi-segi yang sangat luas, meliputi penentuan dan perumusan nilai-nilai yang diharapkan dapat diperoleh dalam rangka pencapaian tujuan dakwah, penentuan

⁶⁴ M. Abdullah, *Dasar-Dasar Penyiaran Dakwah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004), 57.

⁶⁵ *Ibid*, 58.

langkah-langkah, dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar nilai-nilai yang diharapkan itu benar-benar dapat dicapai.

- a. Penentuan prioritas dan urutan tindakan menurut tingkat kepentingannya,
- b. Penentuan metode dan prosedur yang tepat bagi pelaksanaan,
- c. Penentuan waktu yang diperlukan,
- d. Penentuan tempat atau lokasi.⁶⁶

Perencanaan dakwah berarti tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan sekarang untuk penyelenggaraan dakwah dimasa mendatang. Perencanaan dakwah dengan demikian berhubungan dengan masa depan, yaitu suatu keadaan yang belum dikenal dan penuh berisikan serba ketidakpastian. Perencanaan dakwah yang tidak didahului dengan perkiraan dan perhitungan masa depan, akan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan untung-untungan. Oleh karena itu hasilnya juga lebih banyak hanya merupakan penyusunan daftar keinginan belaka yang sukar dilaksanakana.⁶⁷

6. Tujuan Dakwah

Proses penyelenggaraan dakwah dalam rangka pencapaian apa yang menjadi tujuannya, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi berbagai bidang, yang dilakukan secara tahap demi tahap dalam periode- periode tertentu. Pada setiap tahap yang dilakukan dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu perlu ditentukan hasil apa yang harus dapat dicapai oleh penyelenggaraan dakwah secara keseluruhan, dan perlu ditetapkan hasil apa yang diharapkan dapat dicapai atau diperoleh oleh masing-masing bidang. Dakwah *Islamiyah* adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan.

⁶⁶ Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 102.

⁶⁷ *Ibid*, 105.

Dalam bentuk asalnya dakwah merupakan aktivitas *nubuwwah* dalam menyampaikan *wahyu* kepada umat manusia dengan tujuan utamanya berkaitan erat dengan tujuan ajaran *wahyu* (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*) bagi kehidupan umat manusia.

a. Tujuan Umum

Tujuan dakwah secara umum adalah menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan

b. Tujuan Khusus

Tujuan dakwah secara khusus yaitu berusaha bagaimana membentuk satu tatanan masyarakat Islam yang utuh, yaitu dengan cara:

- 1) Terlaksanannya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasar keimanan, sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran islam secara penuh dan menyeluruh.
- 2) Terwujudnya masyarakat muslim yang diidamidamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai, dan sejahtera
- 3) Mewujudkan sikap beragama yang benar dari masyarakat. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menggambarkan idealism dakwah yang bertujuan agar manusia mengikuti jalan lurus yang telah di gariskan oleh Allah swt.⁶⁸

⁶⁸*Ibid*, 110.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abu Achamd dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005).
- Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002).
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*, ed. Cet. 3., Ed. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. 14.
- Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- M.Nuh Nuhriison, *Peranan Pesantren Dalam Mengembangkan Budaya Damai* (Jakarta: Badan Litbang dan Diiklat Kementrian Agama, 2010).
- M. Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001).

- M. Bahri Ghozaly, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001).
- Miftahul Aliyati, “*Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pada Pondok Pesantren Ma’ahid Kudus*”, Kudus, 2021).
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015).
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryono*.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006).
- Sahid, M.H, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016).
- Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Journal dan Undang-Undang

Abdul Halim, "Pendidikan Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan Radikalisme," *Jurnal Agama* Vol. 8, no. 1 (2017).

Asgar Eli Eingneer, Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence dalam Jurnal Internasional "Ihya Ullumuddin" IAIN Walisongo, Vol. 3, (Semarang, Walisongo Press, 2001).

Atmari, "Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, Studi Kelola Dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren Di Indonesia" (Disertasi, UIN Khas Jember, 2022).

Dani Amran Hakim, Muhammad Rusjana, Wacana *Perpanjangan Masa Jabatan Preseiden Perspektif Pemikiran Hkum Progresif*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 06 No. 1 Januari 2023, <https://Journal.Saburai.id/index.php/THS/index>.

Dani Amran hakim dan Hevina Nopriza, *Peran pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur jalan berdasarkan perspektif Hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 7 No. 2 Desember 2022.

Dani Amran Hakim, *Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Cammons license) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 18. Nomor 2, 2021.

Kartika. S, Deni Yolanda and Helma Maraliza" *Perspektif Fiqih Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial dalam menangani anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung"* *As-siyasi: Jurnal Of Constitutional Law* 1, No, 2 (2021) :60-73, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

Khairudin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 'El-Izdiwaj : *Indonesia Journal of civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pf>

Siti Nurrohmah, "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren Di Banyumas, Studi Kasus Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas" (Skripsi, UIN Purwokerto, 2021).

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-HAdits," *AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1 (2018):20,<https://doi.org/http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>. KBBIDaring, *Arti Kata Implementasi, Diakses 31 Agustus 2022*, n.d.,<https://doi.org/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Volume 13, No 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Tentang Pesantren

Wawancara

Ade Aditya Saputra, Ahmad Husnul Fajar dan Arif Robby Darmawan, Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November 2023.

- Ali Azhari dan Muhammad Qodir, Keamanan Santri Pondok Pesantren, Metode Dakwah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November 2023.
- Arief Subakti dan Bintang Hidayatullah, Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 5 November 2023.
- Asep Saepul Rahman, Kepala Pondok Pesantren, dan Abdul Ahmad, Metode Dakwah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November 2023.
- Chikal Aditya Sarwanto Hafidz Arrafi Yunus dan Hafidz Fadlu Rohman, Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 5 November 2023.
- Dilla Nur dan Maulidia Fadila, Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November 2023.
- Dini Saputri, Bagian Kepengurusan Santriwati Metode Dakwah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November 2023.
- Ergiyanto dan M. Galang Pratama, Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 5 November 2023.
- Fasya Wulantika dan Intan Komala Sari Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 5 November 2023.
- Imam Mahali S.Ag staff Pendidikan dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Januari 2024.

- Khoirunnisa Nur Fikri, Maulita Apria Ningsih dan Nayah Febriyanti
Pengajaran Dakwah Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-
Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*,
5 November 2023.
- Marisa, Kepala *Kulliyatul Mu'alimat Al-Islamiyah*, Metode Dakwah
Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung
Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November 2023.
- Maulita Aprilia Ningsih, Pengurus, Sikap dan Prilaku Santri
Pondok Pesantren Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung
Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.
- Nurul Latifah, Bagian Kemanan dan Ibadah Santriwati, Metode
Dakwah Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk
Betung Barat, Bandar Lampung, *Wawancara*, 4 November
2023.
- Riski Maharani, Tradidi Kebiasaan Santri Pondok Pesantren Jabal
A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar Lampung,
Wawancara, 10 Maret 2023.
- Umi Fauziyah, Pengurus, Kegiatan Rutin Santri Pondok Pesantren
Jabal A-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat, Bandar
Lampung, *Wawancara*, 10 Maret 2023.